

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kontrak keolahragaan yang melibatkan atlet basket di bawah umur, dapat ditegaskan bahwa unsur kapasitas hukum para kontrahent syarat subjektif yang memiliki peranan sentral dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun atlet di bawah umur telah diakui sebagai subjek hukum, mereka belum memiliki kecakapan bertindak secara mandiri karena belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan Pasal 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata. Oleh sebab itu, pemenuhan unsur kecakapan dalam kontrak atlet anak hanya dapat dilakukan melalui perwakilan hukum berdasarkan persetujuan kuasa asuh.

Menjawab rumusan masalah pertama, keabsahan suatu perjanjian kerja pemain debutan yang melibatkan atlet dibawah umur hanya dapat dinilai sah apabila proses pembuatan kontrak melibatkan dan memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali atlet. Apabila perjanjian ditandatangani semata-mata oleh atlet yang belum dewasa tanpa keterlibatan wali, maka kontrak tersebut mengandung cacat subjektif dan tidak memiliki daya ikat hukum yang sempurna.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua, implikasi yuridis dari perjanjian kerja pemain debutan atlet dibawah umur tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut masuk dalam kategori perjanjian yang bisa dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum. Kondisi ini memberikan hak hukum kepada atlet atau walinya untuk mengajukan pembatalan perjanjian

sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak. Pembatalan tersebut berimplikasi pada berakhirnya hubungan hukum antara para pihak serta berpotensi mengadakan anomali, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, bagi atlet maupun klub. Namun demikian, hukum perdata menempatkan perlindungan terhadap atlet anak sebagai kepentingan utama, terutama karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual antara klub dan atlet di bawah umur.

Di luar mekanisme pembatalan perjanjian, perlindungan hukum terhadap atlet anak juga diperkuat melalui hierarki peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Keolahragaan, yang secara kaku tidak memperbolehkan segala cara eksploitasi anak serta menegaskan perlakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kontrak keolahragaan yang melibatkan atlet di bawah umur harus dirancang dan dilaksanakan secara cermat, proporsional, dan bertanggung jawab, agar tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi klub, tetapi juga menjamin perlindungan, pembinaan, dan masa depan atlet anak secara berkelanjutan.

4.2 Saran

Merujuk pada hasil akhir penelitian hukum yang telah dijelaskan, penulis dapat menyampaikan sejumlah saran yang membangun yakni :

- a. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kehati-hatian dan tanggung jawab hukum dari klub olahraga dalam menyusun kontrak dengan atlet yang belum dewasa, termasuk keterlibatan aktif orang tua atau wali sejak tahap perundingan dan

pada saat persetujuan kontrak antara klub basket dengan atlet belum dewasa. Kontrak tidak seharusnya hanya berorientasi pada prestasi dan kepentingan komersial, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan, pembinaan jangka panjang, serta perlindungan kondisi psikologis atlet. Di sisi lain, orang tua atau wali diharapkan berperan aktif dalam memahami dan mengawasi isi perjanjian, sementara atlet anak perlu dibekali pemahaman dasar mengenai hak-haknya agar terlindungi secara hukum.

- b. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan organisasi olahraga dalam merumuskan pengaturan khusus mengenai kontrak atlet di bawah umur guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan kajian hukum olahraga melalui pendekatan komparatif dan evaluasi regulasi yang berlaku, sehingga dapat mendorong pembaruan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.